



PENETAPAN

No. 15/Pdt.P/2019/PN Psw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan dari :

WA YIMA, Tempat Lahir Wabula, Umur 48 Tahun, 1 Juli 1971, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Desa Wabula, Kec. Wabula, Kab. Buton, Agama: Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan para saksi serta memperhatikan surat-surat buktinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA ;

Menimbang bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 27 Agustus 2019 dibawah register nomor 15 /Pdt.P/2019/PN Psw, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan sah dengan seorang lelaki yang bernama LA ALI DJAKARI pada tanggal 14 Januari 1991 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 17/17/ V / 1991.
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah mempunyai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama IMLAN ALIM, ABDUL GUSMAN ALIM, SRISULIANI ALIM, FAZRUN ALIM , SRI DAMAYANTI , ISWAN FADLI ALIM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama FAZRUN ALIM yang lahir di Wabula, pada tanggal 13 Februari 1999 bermaksud akan mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan calon anggota TNI AD di Ambon;
- Bahwa salah satu persyaratan untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan calon anggota TNI- AD di Amboon, maka harus ditunjuk salah seorang wali bagi FAZRUN ALIM;
- Bahwa Pemohon selaku Ibu Kandung dari FAZRUN ALIM tidak keberatan apabila LA MUHAMAD yang saat ini berada di Ambon beralamat di Kebun Cengke, Kel. Batu Merah, Kec. Srimau, Provinsi Maluku ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama FAZRUN ALIM ;
- Bahwa LA MUHAMAD untuk ditunjuk sebagai wali bagi FAZRUN ALIM terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pasarwajo;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan negeri Pasarwajo untuk berkenan menerima dan memeriksa Permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa LA MUHAMAD sebagai wali bagi FAZRUN ALIM khusus untuk mendaftarkan atau mengikuti seleksi penerimaan calon anggota TNI-AD di Ambon ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Halaman 2 dari 9, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan di depan Persidangan Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya sesuai dengan apa yang telah dikemukakan dalam surat Permohonannya seperti tersebut diatas :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonaannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti di persidangan, berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7404294107710006 atas nama WA YIMA diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk nomor 8171020103870004 atas nama LA MUHAMAD, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : 17 / 17 / I /1991 diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 7404290704090002 tertanggal 12 Agustus 2014 atas nama kepala keluarga La Ali Djakari, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Kartu Keluarga No. 8171021512150023 tertanggal 8 Juli 2019 atas nama kepala keluarga La Muhamad, diberi tanda P.5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 7404CI.T301120112634541 tertanggal 30 November 2011 atas nama FAZRUN ALIM, diberi tanda P.6;
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama FAZRUN ALIM dengan Nomor: 74042913022990001 tertanggal 23 Juli 2018, diberi tanda P.7;
8. Surat Pernyataan Menjadi Wali atas nama LA MUHAMAD, diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut, diketahui bahwa bukti bertanda P.1 sampai dengan P.8 adalah adalah fotocopy dan telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, begitu juga dengan bukti bertanda P.8 yang merupakan surat asli, sehingga juga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon dalam persidangan juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi NARFIA AMBU.

- Bahwa saksi kenal dan pemohon itu adalah bibi saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah secara resmi dengan La Ali Djakari pada tanggal 14 Januari tahun 1991 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton ;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan suaminya tersebut, telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama IMLAN ALIM, ABDUL GUSMAN ALIM, SRISULIANI ALIM, FAZRUN ALIM, SRI DAMAYANTI , ISWAN FADLI ALIM
- Bahwa anak Pemohon tersebut hendak masuk mendaftar seleksi Penerimaan Calon Anggota TNI -AD di Ambon ;
- Bahwa Pemohon saat ini menetap dan tinggal di Desa Wabula, Kec. Pasarwajo, Kabupaten Buton;
- Bahwa sebagai salah satu persyaratan untuk masuk mengikuti seleksi Penerimaan Calon Anggota TNI-AD tersebut diperlukan Penetapan Perwalian oleh Pengadilan Negeri Pasarwajo;
- Bahwa setahu saksi Pemohon menunjuk orang yang bernama LA MUHAMAD, yang saat ini bertempat tinggal di Kebun Cengke Kelurahan Batu Merah Kecamatan Srimau Provinsi Maluku, dan bersedia sebagai Wali dari anak Pemohon yang bernama FAZRUN ALIM ;
- Bahwa LA MUHAMAD tidak keberatan ditunjuk oleh Pemohon untuk menjadi Wali dari anak Pemohon yang bernama FAZRUN ALIM;

Halaman 4 dari 9, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PN.Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi LA TAYA.

- Bahwa saksi kenal dan pemohon itu adalah bibi saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah secara resmi dengan La Ali Djakari pada tanggal 14 Januari tahun 1991 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton ;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan suaminya tersebut, telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama IMLAN ALIM, ABDUL GUSMAN ALIM, SRISULIANI ALIM, FAZRUN ALIM, SRI DAMAYANTI , ISWAN FADLI ALIM
- Bahwa anak Pemohon tersebut hendak masuk mendaftar seleksi Penerimaan Calon Anggota TNI -AD di Ambon ;
- Bahwa Pemohon saat ini menetap dan tinggal di Desa Wabula, Kec. Pasarwajo, Kabupaten Buton;
- Bahwa sebagai salah satu persyaratan untuk masuk mengikuti seleksi Penerimaan Calon Anggota TNI-AD tersebut diperlukan Penetapan Perwalian oleh Pengadilan Negeri Pasarwajo;
- Bahwa setahu saksi Pemohon menunjuk orang yang bernama LA MUHAMAD, yang saat ini bertempat tinggal di Kebun Cengke Kelurahan Batu Merah Kecamatan Srimau Provinsi Maluku, dan bersedia sebagai Wali dari anak Pemohon yang bernama FAZRUN ALIM ;
- Bahwa LA MUHAMAD tidak keberatan ditunjuk oleh Pemohon untuk menjadi Wali dari anak Pemohon yang bernama FAZRUN ALIM;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Halaman 5 dari 9, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PN.Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sudah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohoon Pemohon pada pokoknya adalah Penunjukan seorang Wali terhadap anak yang bernama FAZRUN ALIM yang saat ini berada di Ambon ikut bersama keluarga Pemohon yang bernama LA MUHAMAD, olehnya itu Pemohon bermaksud menunjuk LA MUHAMAD untuk bertindak sebagai wali dari anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yaitu FAZRUN ALIM sekarang ini dibawah asuhan LA MUHAMAD yang berdomisili di Kebun Cengke Kelurahan Batu Merah Kecamatan Sirimau Provinsi Maluku dan saat ini anak tersebut akan mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan calon anggota TNI-AD di Ambon, dimana sebagai salah satu syarat administrasinya yaitu adanya surat Penetapan Perwalian Anak tersebut yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Pengadilan Negeri Pasarwajo akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti dari P.1 s/d P.8 yang diajukan di persidangan, telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 14 Agustus 2018 tentang Perwalian Anak ;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Desa Wabula, Kec. Wabula, Kab. Buton;

Halaman 6 dari 9, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon telah melangsungkan perkawinan sah dengan seorang yang bernama LA ALI DJAKARI di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, sebagaimana kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : 17 / 17 / I / 1991;
- Bahwa benar dari perkawinan tersebut Pemohon telah mempunyai 6 (enam) orang anak yang bernama IMLAN ALIM, ABDUL GUSMAN ALIM, SRISULIANI ALIM, FAZRUN ALIM, SRI DAMAYANTI, ISWAN FADLI ALIM;
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama FAZRUN ALIM bermaksud akan mengikutii pendaftaran seleksi penerimaan calon anggota TNI-AD di Ambon ;
- Bahwa benar Pemohon telah memberikan kuasa Perwalian kepada LA MUHAMAD dalam hal ini kepentingan administrasi terhadap FAZRUN ALIM selama pengurusan pendaftaran atau mengikutii seleksi penerimaan calon anggota TNI-AD di Ambon dan LA MUHAMAD tidak keberatan jika dirinya ditunjuk menjadi Wali bagi FAZRUN ALIM;

Menimbang, bahwa bertolak dari pertimbangan hukum dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas, bahwa tujuan Perwalian ini untuk kepentingan anak pemohon yaitu untuk pemenuhan syarat dalam pendaftaran masuk menjadi Anggota TNI – AD, maka Permohonan pemohon ini cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka anak yang lahir dari pernikahan Pemohon dengan suaminya LA ALI DJAKARI bernama FAZRUN ALIM, Lahir di Wabula, pada tanggal 13 Februari 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 7404CI.T301120112634541, tertanggal 30 November 2011 menjadi sah menurut hukum berada dalam

Halaman 7 dari 9, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PN.Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwalian LA MUHAMAD khusus untuk pendaftaran masuk menjadi Anggota TNI – AD di Ambon ;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal-Pasal lain dalam Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa LA MUHAMAD sebagai wali dari anak yang bernama FAZRUN ALIM khusus untuk pendaftaran masuk menjadi Anggota TNI – AD di Ambon;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.896.000,- (Tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 3 September 2019 oleh MAHMID, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh HASLIM, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

ttd

HASLIM, S.H.

Hakim,

ttd

MAHMID, S.H.

Perincian biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya pemberkasan/ATK	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	750.000,-
- PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
- Materai Putusan	Rp.	6.000,-

Halaman 8 dari 9, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 856.000,-

Terbilang (Delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Salinan putusan sesuai aslinya diberikan kepada Pemohon atas permintaannya tanggal 3 September 2019

PENGADILAN NEGERI PASARWAJO
An. PANITERA,
PANMUD PERDATA,

ADNAN, S.H.
NIP. 196503021993031007

Halaman 9 dari 9, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PN.Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)